



PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH YANG PARTISIPATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa penyusunan rancangan peraturan daerah yang partisipatif melalui keikutsertaan perancang peraturan perundang-undangan dan keterlibatan masyarakat merupakan salah satu model penyusunan regulasi daerah yang dapat berkelanjutan dan berkesinambungan;
- b. bahwa dengan semakin tingginya kontrol sosial masyarakat dalam penyusunan rancangan peraturan daerah yang partisipatif maka perlu adanya suatu ketentuan yang mengatur tentang tata cara keikutsertaan perancang peraturan perundang-undangan dan keterlibatan masyarakat;
- c. bahwa keikutsertaan perancang peraturan perundang-undangan dalam hal penyusunan rancangan peraturan daerah sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 7 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaannya serta ketentuan Pasal 169 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- d. bahwa mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan daerah, telah diatur dalam ketentuan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan Pasal 166 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang Partisipatif;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG PARTISIPATIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Buton Utara.
4. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Tenggara.
5. Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Perancang adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.
6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

7. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang partisipatif adalah salah satu tahapan kegiatan dalam pembentukan Perda yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau DPRD dengan mengikutsertakan Perancang dan masyarakat.
8. Masyarakat adalah sekumpulan individu yang hidup bersama, bekerjasama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya.
9. Konsultasi Publik adalah salah satu kegiatan yang melibatkan masyarakat atau stakeholder untuk menampung masukan baik lisan dan/atau tertulis terhadap suatu Rancangan Peraturan Daerah.
10. Harmonisasi adalah kegiatan menyelaraskan tata naskah atau substansi rancangan peraturan daerah agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

BAB II
MODEL PARTISIPATIF
Pasal 2

Model partisipatif dalam penyusunan rancangan peraturan daerah yaitu :

- a. mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan; dan
- b. melibatkan Masyarakat.

BAB III
KEIKUTSERTAAN PERANCANG
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tugas Perancang
Pasal 3

- (1) Perancang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada unit kerja yang mempunyai tugas mengolah dan merumuskan Rancangan Peraturan Daerah dan penyusunan instrumen hukum lainnya melalui kegiatan pengharmonisasian.
- (2) Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berasal dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bagian Kedua
Lingkup Partisipasi Perancang
Pasal 4

Keikutsertaan Perancang dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dimulai dari penyiapan draft oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemrakarsa, harmonisasi di Bagian Hukum serta pada saat kegiatan Konsultasi Publik.

BAB IV
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 5

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan Konsultasi Publik maupun penyebaran kuisisioner untuk menampung berbagai aspirasi yang ada.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

KEPALA KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
NO. 1	
PAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 20-10-2017

BUPATI BUTON UTARA,



H. ABU HASAN

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 23-10-2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,



LA ODE SIAM

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2017 NOMOR 28